



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/G.TUN/2012/P.TUN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

RUGAIYAH BINTI ENRE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di Bukit Baruga II Jalan Mawar Nomor 22 Makassar, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;-----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOPPENG, berkedudukan di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;-----

1.MUHAMMAD ASDAR, SH.MH;-----

2. ASIH LESTARI, SH;-----

3. NANY JUMAWATY, SH;-----

Kesemuanya adalah warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Jalan Cenderawasih No.438 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 1800/600-73/XI/2012 tanggal 2 Nopember 2012, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 29 Agustus 2012 Nomor : 56/PEN.K/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----

2. Penetapan....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 03 September 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 September 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 01 Nopember 2012 Nomor : 56/PEN.H/G.TUN/2012/P.TUN Mks tentang penggantian Majelis Hakim dan menetapkan kembali susunan majelis hakim dalam perkara tersebut;-----
Telah membaca surat gugatan Penggugat ; -----
Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak; -----
Telah pula mendengar keterangan saksi dari pihak Penggugat;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Agustus 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 27 Agustus 2012 dibawah Register Nomor : 56/G.TUN/2012/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 17 September 2012, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah warisan dari almarhum orang tua Penggugat bernama Haji Laenre dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang/1977, Gambar Situasi Nomor : 114 tanggal 30 Juli 1977 luas 1.350 M² yang terletak di Dusun Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Pos;-----
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan raya;-----
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Terminal;-----
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Taman Kanak-kanak;-----

2. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah warisan dari orang tua Penggugat tersebut pada point (1) diatas diperoleh dengan cara Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur KDH Propinsi Sulawesi tertanggal 30 Agustus 1977 Nomor : 840/HM/DIT-AGR/1977 dengan tukar guling pasar Cabenge;-
3. Bahwa tanah orang tua Penggugat tersebut yang luasnya 1.350 M² telah dibagi kepada ke-5 anaknya dengan jumlah keseluruhan 10 kapling dan masing-masing anak mendapatkan 2 kapling berdasarkan Peta Tanah Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;-----
4. Bahwa pada tahun 1983 ke-5 anak almarhum Haji Laenre termasuk Penggugat telah membuat kesepakatan secara lisan untuk membagi tanah warisan yang ditinggalkan oleh almarhum orang tua Penggugat yang luasnya 1.350 M² masing-masing bernama dan mendapatkan bagian sebagai berikut:-----
 - Rugaiyah Binti Enre (Penggugat) mendapatkan bagian 2 kapling tanah yang berukuran 11,50x30 meter;-----
 - Haji Maemuna Enre mendapatkan bagian 2 kapling tanah yang berukuran 9x30 meter;-----
 - Gusnah Enre mendapatkan bagian 2 kapling tanah yang berukuran 9x30 meter;-----
 - Rosmadina Enre mendapatkan bagian 2 kapling tanah yang berukuran 5x30 meter;-----
 - A.Latif Enre mendapatkan bagian 2 kapling tanah yang berukuran 11x30 meter;-----
5. Bahwa bagian tanah Penggugat yang berukuran 11,50x30 meter adalah merupakan satu kesatuan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Desa Pajalesang/1977, Gambar Situasi Nomor : 114 tanggal 30 Pebruari 1977 luas 1.350 M², kemudian dipecahkan menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Pajalesang/1984, Surat Ukur Sementara Nomor : 2611/1984 tanggal 27 Pebruari 1984 atas nama pemegang hak Haji Laenre, yang kemudian beralih kepada pemegang hak lainnya bernama Rugaiyah dengan luas 270 M²;-----
6. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa bagian tanah Penggugat yang berukuran 11,50x30 meter telah terjual kepada Erniawati, S.Pd dan Haji Sudarmin yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor : 809 yang kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Pajalesang/1985 tanggal 15 Oktober 1985, Gambar Situasi Nomor : 1467/1985 tanggal 9 Oktober 1985 atas nama pemegang hak bernama Rugaiyah yang kemudian beralih kepada masing-masing pemegang hak lainnya bernama Erniawati, S.Pd seluas 135 M² dan peralihan hak kepada Haji Sudarmin juga seluas 135 M²;-----
7. Bahwa Penggugat masih mempunyai sisa tanah yang terjual kepada Erniawati, S.Pd dan Haji Sudarmin yaitu tanah yang berukuran 2,5 x 30 meter yang dijadikan oleh Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;-----
8. Bahwa pada tahun 1984, Camat Lilirilau Andi Ishak (Datuk Sahaka) mendatangi Penggugat dan menyampaikan kepada Penggugat agar tanah Penggugat bagian sebelah Timur dipinjam untuk sementara untuk dijadikan akses jalan ke sekolah bagi anak-anak taman Kanak-kanak;-----
9. Bahwa atas permintaan Camat Lilirilau, Penggugat meminjamkan tanahnya sebagai akses jalan bagi anak-anak Sekolah seluas 2,5x30 meter dibagian sebelah Barat yang menjadi tanah objek sengketa sekarang;-----
10. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah tanah yang berukuran 2,5x30 M² tersebut dengan batas-batas sebagai berikut;-----
- | | |
|---------|-----------------------------------|
| Utara | : Rumah Asnany;----- |
| Timur | : Jalan raya;----- |
| Selatan | : Terminal;----- |
| Barat | : Sekolah Taman Kanak-kanak;----- |
11. Bahwa pada bulan Desember 2011 Penggugat dipanggil oleh Camat Lilirilau untuk mengadakan pertemuan antara Penggugat dengan Amirah dengan tujuan untuk memperjelas apakah tanah berukuran 2,5x30 M² milik Penggugat yang dipinjam oleh Camat Lilirilau tersebut pernah dibeli Amirah, maka pada waktu itu Penggugat kaget dan keberatan atas kepemilikan tanah objek sengketa milik Amirah karena tanah yang menjadi
- Objek....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa Penggugat tidak pernah menjual kepada orang lain termasuk Amirah;-----

12. Bahwa pada waktu itu yaitu dengan adanya pertemuan oleh Camat Lilirilau, Penggugat merasa terkejut ketika tanahnya dahulu dipinjamkan untuk akses jalan bagi anak sekolah Taman Kanak-kanak, tiba-tiba di atasnya berdiri bangunan milik Amirah tanpa setahu dan seizin Penggugat disaat Penggugat sedang berdomisili di Makassar;-----
13. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp untuk memperlakukan hak kepemilikan tanah Penggugat dengan Amirah didudukkan sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng didudukkan sebagai Turut Tergugat;-----
14. Bahwa menurut alasan Tergugat di persidangan Perdata Pengadilan Negeri Watansoppeng bahwa tanah objek sengketa adalah milik Amirah yang diperoleh dari pemberian Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dengan alasan atas jasa- jasa beliau, dan kalau memang benar minta dibuktikan dipersidangan;-----
15. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan sertifikat objek sengketa pada tanggal 27 Juni 2012 yaitu pada saat pembuktian surat dipersidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Watansoppeng yang menempatkan Amirah sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sebagai Turut Tergugat, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 27 Agustus 2012, sehingga dengan demikian gugatan ini memenuhi syarat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986; -----
16. Bahwa sertifikat hak milik yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang bersifat konkret, individual dan final serta mengikat yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga wajar dan berdasar hukum jika Penggugat mengajukan atau menempatkan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

17. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas tanah milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, Kecermatan, Ketelitian, Keterbukaan dan Professional sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut;-----

Berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang/2001 tanggal 21 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 00043/2001 tanggal 05 Pebruari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah adalah melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, Kecermatan, Ketelitian, Keterbukaan dan Professional sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2) sub a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; -----
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang/2001 tanggal 21 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 00043/2001 tanggal 05 Pebruari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah tersebut;-----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang/2001 tanggal 21 Mei 2001, Surat Ukur Nomor : 00043/2001 tanggal 05 Pebruari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah , dan mencoret dari daftar buku tanah;-----

5. Menghukum....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 12 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat adalah telah lewat 90 (sembilan puluh) hari, dengan alasan dalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang pada saat pembuktian di persidangan yaitu pada tanggal 27 Juni 2012, namun pada saat mengajukan gugatan pada tanggal 12 Maret 2012, Penggugat telah mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sebagai Turut Tergugat yang notabene sebagai pihak yang menerbitkan obyek sengketa a quo, sehingga Tergugat berpendapat Penggugat telah tahu bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang telah diterbitkan diatas obyek sengketa pada saat gugatan didaftarkan pada tanggal 12 Maret 2012 di Pengadilan Negeri Watansoppeng, maka Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau Kabur (Obscuur libel), dengan alasan:-----
 - 3.1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 5 dan 6 pada intinya mendalilkan tanah milik Penggugat dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Pajalesang tercatat atas nama Penggugat seluas 270 M², dimana telah terjual masing-masing kepada Ernawaty, S.Pd seluas 135 M² dan kepada Haji Sudarmin seluas 135 M²;-----
 - 3.2 .Namun dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 7 pada intinya mendalilkan bahwa masih ada sisa tanah yang terjual kepada Ernawaty, S.Pd seluas 2,5 x 30 M;-----
 - 3.3. Hal tersebut di atas membuktikan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscur libel), karena Penggugat mengakui bahwa luas

Tanahnya....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya hanya 270 M² sesuai yang didalilkan pada gugatan angka 5, dan telah menjual masing-masing seluas 135 M² sehingga berjumlah 270 M² (sesuai luas pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 809/Desa Pajalasang) namun kemudian mendalilkan masih memiliki sisa tanah seluas 2,5 x 30 M;-----

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tidak berwenang mengadili perkara ini (*Absolute Competency*), dengan alasan :-----

4.1. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang Penggugat miliki hanya dipinjam oleh Camat Lirilau pada Tahun 1984, namun menurut pemegang Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang menyatakan tanah tersebut merupakan pemberian Pemerintah Kabupaten Soppeng, hal tersebut merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7-9-1994 "Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata";-----

4.2. Penggugat telah mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Watansoppeng yang tercatat dalam Register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 Jo Nomor : 303/PDT/2012/PT.Mks yang amarnya antara lain:-----

- Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp, yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Berdasarkan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dalam eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkaranya tertanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim, agar semua hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dari pokok perkara;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang telah dinyatakan dengan tegas;-----
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik a quo terbit berdasarkan permohonan Sdr. Amirah (pemegang Sertipikat Hak Milik a quo) dengan dilampiri:-----
 - Bukti pembayaran pajak atas nama pemohon dan juga pernyataan penguasaan fisik yang diketahui oleh Lurah Pajalesang pada saat itu;-----
 - Surat Keterangan penguasaan tanah yang diketahui oleh Lurah setempat;-----
4. Bahwa pemegang sertipikat a quo memperoleh haknya melalui mekanisme Prona dengan Surat Keputusan Nomor : 18-5201.1-53.11-Prona swadaya-2001;-----
5. Bahwa pihak Penggugat tidak mampu membuktikan hubungan hukumnya dengan tanah yang diterbitkan sertipikat yang menjadi obyek sengketa, seperti yang diuraikan dalam Pengadilan Negeri Watansoppeng yang tercatat dalam register Perkara Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 Jo Nomor : 303/PDT/2012/PT. Mks yang amarnya antara lain:-----

“ Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ”;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, baik dalam eksepsi maupun pokok perkara membuktikan bahwa *secara kewenangan dan prosedural formil*

Maupun....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun *prosedural substansial* penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Pajalesang atas nama Amirah, seluas 98 M² telah sesuai dengan data dan fakta yang relevan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutus perkara ini :-----

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Menyatakan sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kelurahan Pajalesang atas nama AMIRAH seluas 98 M²;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 26 Nopember 2012 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara Tergugat kecuali yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dan menguntungkan Penggugat, dan atas Replik tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 03 Desember 2012 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya maupun Repliknya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.11 yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 27/Pajalesang/1977 atas nama Haji Laenre (Foto copy tanpa asli); -----
2. Bukti P-2 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 886/Desa Pajalesang/1985, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1985, Nomor : 1467/1985, luas 135 M² atas nama Rugaiyah (Foto copy tanpa asli);-----

3. Bukti....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kel. Pajalesang/2001, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 2001, Nomor : 00043/2001 luas 98 M² atas nama Amirah (Foto copy tanpa asli);--
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Keterangan tertanggal 31 Mei 2012 (Foto copy sesuai dengan asli);-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Peta Kelurahan Pajalesang (Foto copy tanpa asli);---
6. Bukti P-6 : Foto copy daftar pembagian harta warisan almarhum Haji Laenre kepada ahli warisnya sesuai keputusan tanggal 14 Juni 1980 dari Pengadilan Agama (Foto copy tanpa asli) ; -----
7. Bukti P-7 : Foto copy gambar situasi tanah perumahan yang diminta (Foto copy sesuai dengan asli) ; -----
8. Bukti P-8 : Foto copy daftar nama-nama pemilik rumah, sawah dan kebun sesuai foto copy yang telah dilegalisasi oleh Notaris tanggal 26 Nopember 2001 ;-----
9. Bukti P-9 : Foto copy salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 antara Rugaiyah Binti Enre sebagai Penggugat lawan Amirah sebagai Tergugat dan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng sebagai Turut Tergugat (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti P-10 : Foto copy gambar situasi tanah perumahan yang diminta tertanggal 5 Mei 1979 (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti P-11 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 274/KPJ/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditanda tangani Lurah Pajalesang A.Akmal Hasnan Ramli, S.STP (Sesuai dengan asli);-----

Bukti mana telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6 berupa foto copy tanpa asli dan P.8 berupa foto copy yang telah dilegalisasi oleh Notaris ;----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama MUH. ISSA dan HANISE;-----

Menimbang....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi MUH. ISSA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di Cabenge;-----
2. Bahwa permasalahan Penggugat dengan Amirah mengenai tanah seluas 2,5x30 meter yang disertipikatkan oleh Tergugat, yang terletak di Pajalesang dengan batas-batas ;-----
 - Sebelah Utara : Dahulu Kantor Pos.
 - Sebelah Timur : Jalan Raya menuju Pasar Cabenge.
 - Sebelah Selatan : Dahulu Kantor Camat, sekarang Terminal.
 - Sebelah Barat : Taman Kanak-kanak.
3. Bahwa diatas lokasi tanah objek sengketa terbit sertipikat hak milik atas nama Amirah, yang saksi ketahui pada saat menjadi saksi di Pengadilan Negeri Watan Soppeng pada tahun 2012 dalam perkara perdata antara Penggugat dengan Amirah namun saksi tidak mengetahui nomor sertipikat dan luas tanahnya;-----
4. Bahwa lokasi tanah tersebut berasal dari tukaran tanah dari Laballugu dengan istrinya bernama Luna kemudian beralih ke anaknya bernama Hj. Puji, kemudian Hj.Puji menikah dengan H.Laenre;-----
5. Bahwa lokasi tanah tersebut berasal dari H.Laenre (orang tua Penggugat) , luasnya 40x30 meter kemudian dibagi ke anak-anaknya termasuk Penggugat;-----
6. Bahwa sebelum lokasi tanah tersebut dibagikan ke anak-anak H.Laenre belum pernah ada bangunan diatasnya;-----
7. Bahwa saksi pernah mengukur tanah H.Laenre pada tahun 1969/1970;-----
8. Bahwa setahu saksi Amirah tidak mempunyai tanah dilokasi objek sengketa, karena Amirah bukan penduduk asli Pajalesang dan tidak pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa;-----
9. Bahwa suami Amirah pernah bekerja di Kantor Camat Lilirilau;-----
10. Bahwa saksi tidak tahu kapan Amirah mengambil tanah lokasi objek sengketa;-----

11. Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saksi pernah mendengar dari orang lain bahwa lokasi objek sengketa pernah dipinjam oleh pemerintah setempat dari H.Laenre dijadikan jalan menuju taman kanak-kanak;-----
12. Bahwa lokasi objek sengketa sekarang bukan lagi sarana jalan tetapi didirikan gardu/warung kopi di atasnya oleh masyarakat atas izin dari Amirah;-----
13. Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng mengukur lokasi objek sengketa sedangkan jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa \pm 100 meter dan juga sering lewat di lokasi objek sengketa;-----
14. Bahwa saksi pernah melihat pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng datang ke lokasi objek sengketa dengan membawa buku catatan bersama suami Amirah;-----

Menimbang, bahwa saksi HANISE dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa saksi tahu bahwa Amirah bertempat tinggal di Pajalesang;-----
2. Bahwa saksi kenal Amirah karena saksi pernah bertugas di Pajalesang sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1996;-----
3. Bahwa saksi pernah melihat foto copy sertipikat hak milik atas nama Amirah di Pengadilan Negeri WatanSoppeng;-----
4. Bahwa luas tanah dalam sertipikat atas nama Amirah adalah 98 M², akan tetapi saksi tidak tahu nomor sertipikatnya;-----
5. Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa yaitu:
Sebelah Utara : Tanah Rugaiyah.
Sebelah Timur : Jalan Raya menuju Pasar Cabenge.
Sebelah Selatan : Dahulu Kantor Camat.
Sebelah Barat : Taman kanak-kanak.
6. Bahwa saksi tahu H.Laenre memperoleh tanah dari tukar guling Pasar Cabenge seluas 40x30 meter.
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat atas nama H.Laenre;-----

8. Bahwa....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saksi tahu pada tahun 1980 an H.Laenre pernah mengkapling tanahnya sebanyak 3 kapling sebelum dibagikan kepada anaknya, akan tetapi tidak dibangun pondasi terhadap kapling-kapling tersebut;-----
 9. Bahwa saksi tahu luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang diterbitkan sertifikat atas nama Amirah adalah seluas 98 M² ;-----
 10. Bahwa lokasi objek sengketa tersebut pernah dijadikan jalan oleh pemerintah setempat sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 1986;-----
 11. Bahwa luas tanah Penggugat yang dijadikan jalan adalah 2,5x30 meter;-----
 12. Bahwa saksi tahu penerbitan sertifikat atas nama Amirah masuk dalam program prona ;-----
 13. Bahwa diatas lokasi objek sengketa sekarang terdapat 3 (tiga) gardu/warung kopi, yang dibangun pada tahun 2000 an oleh masyarakat seisin dari Amirah;-----
 14. Bahwa saksi tahu dari Lurah bahwa H.Laenre dan pemerintah setempat pernah mengadakan perjanjian secara lisan mengenai objek sengketa tersebut;-----
 15. Saksi tahu bahwa suami Amirah pernah bertugas di Kantor Kecamatan Lilirilau sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2005;-----
 16. Bahwa setahu saksi Amirah tidak mempunyai tanah di Cabenge;-----
 17. Bahwa pada saat saksi bertugas di Pajalesang sebagai Sekretaris Lurah, Pajak terhadap lokasi tanah objek sengketa dibayar oleh H. Laenre;-----
 18. Saksi tidak tahu tahun berapa H. Laenre meninggal dunia;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.11 yang perinciannya sebagai berikut ; -----
1. Bukti T-1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01557/Kel.Pajalesang, Surat Ukur tanggal 05 Pebruari 2001 Nomor : 00043/2001 luas 98 M² atas nama Amirah (Sesuai dengan aslinya) ;-----
 2. Bukti T-2 : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor : 04/Put.Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 (Sesuai dengan aslinya);-----
 3. Bukti....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-3 : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/Pdt./2012/PT.Mks tanggal 11 Oktober 2012 (Sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T-4 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 27/Desa Pajalesang, Gambar Situasi tanggal 30 Juli 1977 Nomor : 114 luas 1.350 M² atas nama Haji Laenre (Sesuai asli);-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 805/Desa Pajalesang, Surat Ukur Sementara tanggal 27 Pebruari 1984, Nomor : 2607/1984 luas 405 M² atas nama A.Latief (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T 6 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 806/Kel.Pajalesang, Surat Ukur Sementara tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor : 2608/1984 luas 135 M² atas nama Hj. Nuraeni (Sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 807/Desa Pajalesang, Surat Ukur Sementara tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor : 2609/1984 luas 270 M² atas nama Haji Laenre (Sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 808/Desa Pajalesang, Surat Ukur Sementara tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor : 2610/1984 luas 270 M² atas nama Haji Mappiare (Sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 809/Desa Pajalesang, Surat Ukur Sementara tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor : 2611/1984 luas 270 M² atas nama Rugaiyah (Sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 886/Desa Pajalesang, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1985 Nomor : 1467/1985 luas 135 M² atas nama Erniwati, S.Pd (Sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 887/Desa Pajalesang, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1985 Nomor :

1468....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1468/1984 luas 135 M² atas nama Sudarmin (Sesuai dengan asli);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 13 Pebruari 2013 dan Tergugat mengajukan kesimpulannya yang diterima melalui Kesekretariatan Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 20 Pebruari 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapny tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat ukur Nomor 00043/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah, dengan alasan Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya dalam Eksepsi tertanggal 12 November 2012 dan Jawaban mengenai Pokok Perkara tertanggal 19

Nopember....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2012 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban dalam eksepsi dan pokok perkara maupun bantahan dari Penggugat, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha yang digugat, karena menurut ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta penjelasannya secara tegas diatur bahwa, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut di Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menemukan sendiri :

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan kepentingan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan merupakan salah satu syarat yang sangat penting untuk diperhatikan dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”*; -----

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakan unsur yang paling pokok yang harus melekat pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsur tersebut terjadi hubungan causal verband antara Penggugat sebagai subyek hukum dengan Surat Keputusan yang digugat. Hal tersebut sejalan dengan asas *point d’interet point d’action* atau tiada kepentingan maka tiada gugatan ; -----

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kepentingan itu, maka Majelis Hakim mengutip pengertian “Kepentingan”, sebagaimana diuraikan oleh Indroharto, S.H. dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II, halaman 37, yang menguraikan bahwa, pengertian kepentingan itu dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara, mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dimana “Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum” tersebut dapat

Kita....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan di lain pihak ;-----

2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingan tersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat hubungan hukum antara Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* di lain pihak, dengan 2 (dua) kriteria yang dijadikan tolak ukur adanya kepentingan Penggugat, yaitu :-----

- a. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----
- b. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang tidak menguasai tanah atau obyek tempat diterbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa, akan tetapi mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah atau obyek tempat diterbitkannya Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah warisan dari almarhum orang tuanya bernama Haji Laenre dengan sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang/1977 Gambar Situasi Nomor 114 tanggal 30 Juli 1977 luas 1.350 M² yang terletak di Dusun Cabenge, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng ;-----
2. Bahwa tanah warisan tersebut yang luasnya 1.350 M² telah dibagi kepada ke-lima anaknya dengan jumlah keseluruhan 10 kapling dan masing-masing anak mendapat 2 kapling ; -----
3. Bahwa pada tahun 1983 ke-lima anak almarhum Haji Laenre termasuk Penggugat membuat kesepakatan secara lisan untuk membagi tanah warisan seluas 1.350 M² tersebut dengan pembagian sebagai berikut :----
 - Rugaiyah Binti Enre mendapat bahagian 2 kapling tanah berukuran 11,50 x 30 meter.

-Maemuna....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maemunah Enre mendapat bahagian 2 kapling tanah yang berukuran 9 x 30 meter.
 - Gusnah Enre mendapat bahagian 2 kapling tanah yang berukuran 9 x 30 meter.
 - Rosmadina Enre mendapatkan bahagian 2 kapling tanah yang berukuran 5 x 30 meter.
 - A. Latif Enre mendapatkan bahagian 2 kapling tanah yang berukuran 11 x 30 meter.
4. Bahwa bahagian tanah Penggugat yang berukuran 11,50x30 meter adalah satu kesatuan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang/1977 kemudian dipecah menjadi sertipikat Hak Milik Nomor 809/Pajalesang/1984, Surat Ukur Sementara Nomor 2611/1984 Tanggal 27 Pebruari 1984 dengan luas 270 M² atas nama Rugaiyah ; -----
5. Bahwa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Pajalesang tersebut kemudian dipecah menjadi Sertipikat Nomor 886/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985 luas 135 M² atas nama Rugaiyah kini beralih berdasarkan jual beli kepada Erniwati S.Pd, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985 luas 135 M² atas nama Rugaiyah sekarang beralih karena jual beli atas nama Sudarmin Raupe ; --
6. Bahwa Penggugat mendalilkan dari jual beli tersebut Penggugat masih memiliki kelebihan tanah 2,5 x 30 meter yang pada tahun 1984 dipinjam untuk sementara oleh Camat Lilirilau Andi Ishak untuk dijadikan akses jalan ke Taman Kanak Kanak ; -----
7. Bahwa di atas tanah 2,5 x 30 meter tersebut kemudian terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat ukur Nomor 00043/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 luas 98 M² atas nama Amirah yang menjadi obyek Sengketa ; -----
- Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----
1. Bahwa benar Penggugat mendapatkan bahagian waris berupa tanah dari orang tuanya Almarhum bernama Haji Laenre dan telah dibagi waris dengan saudaranya (vide bukti P-6) ; -----

2.Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanah yang dibagi waris tersebut berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang tanggal 10 Nopember 1977 seluas 1.350 M² atas nama Haji Laenre (vide bukti P-1 dan T-4) dan berdasarkan pembagian waris Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang tersebut dipecah menjadi:-----

- Sertipikat Hak Milik Nomor 805/Pajalesang tanggal 27 Pebruari 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 2607/1984 tanggal 27 Pebruari 1984 Luas 405 M² atas nama Abdul Latief Haji Laenre kemudian sertipikat dimatikan tanggal 27 Pebruari 1984 karena dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 819 dan 820 (vide bukti T-5) ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 806/Pajalesang tanggal 27 Pebruari 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 2608/1984 tanggal 27 Pebruari 1984 Luas 135 M² atas nama Hj, Aisyah, Arman Patamara Enre, Barata Patamara Enre, Sipri Patamara Enre, Prof. DR. Hj. Maemuna, Rugaiyah Enre, Hj. Nurhayati Enre, Gusnah Enre, SE., Rosmadiana Enre kemudian beralih kepada Hj. Nuraeni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 20/BPN/KLU/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 (vide bukti T-6) ;-
- Sertipikat Hak Milik Nomor 807/Pajalesang tanggal 27 Pebruari 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 2609/1984 tanggal 27 Pebruari 1984 Luas 270 M² atas nama Haji La Enre (catatan bahwa sertipikat dimatikan karena telah dibagi habis 5 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 940 tanggal 10 Agustus 1987 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 941 tanggal 10 Agustus 1987) (vide bukti T-7) ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 808/Pajalesang tanggal 27 Pebruari 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 2610/1984 tanggal 27 Pebruari 1984 Luas 270 M² atas nama Dra. Maemuna kemudian beralih ke Haji Mappiare berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 Pebruari 1987 (catatan bahwa Sertipikat telah dipecah tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor 2931 lihat Buku Tanah Hak Milik Nomor 933 dan 934) (vide bukti T-8) ; -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Pajalesang tanggal 27 Pebruari 1984 Surat Ukur Sementara Nomor 2611/1984 tanggal 27 Pebruari 1984

Luas....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 270 M² atas nama Rugaiyah (catatan bahwa Sertipikat dimatikan karena pemecahan hak milik tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor 809 lihat Buku Tanah Nomor 886 dan 887/Pajalesang) (vide bukti T-9) ; --

3. Bahwa benar bagian Penggugat dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang tersebut berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 809/Pajalesang seluas 270 M² dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 886/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985 Gambar Situasi Nomor 1467/85 Luas 135 M² atas nama Erniwati S.Pd. (vide bukti T-10) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 887/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985 Gambar situasi Nomor 1468/85 Luas 135 M² atas nama Sudarmin Raupe (vide bukti T-11); -----
4. Bahwa Sertipikat yang digugat oleh Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat ukur Nomor 00043/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 Luas 98 M² atas nama Amirah; -----

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa bahagian waris Penggugat dan saudaranya berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang tersebut yang dibagi berdasarkan kesepakatan pembagian waris secara lisan, apabila dijumlahkan keseluruhan luas tanahnya :

No.	Nama Ahli Waris	Bagian waris	Jumlah (M2)
1.	Rugaiyah Binti Enre	11,50 x 30	345
2.	Maemunah Enre	9 x 30	270
3.	Gusnah Enre	9 x 30	270
4.	Rosmadina Enre	5 x 30	150
5.	A. Latief Enre	11 x 30	330
Total			1.365

Dari....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari penjumlahan tersebut ternyata tidak sesuai dengan luas tanah dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang yang seluas 1.350 M², sehingga menurut Majelis Hakim tidak relevan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang di atasnya diterbitkan Sertipikat obyek sengketa berasal dari sisa bagian waris Penggugat yang belum dijual ; -----

Menimbang, bahwa mencermati bukti Penggugat berupa Fotocopy Daftar Pembagian Harta Warisan Almarhum Haji La Enre Kepada Para Ahli Warisnya sesuai Keputusan Pengadilan Agama Tanggal 14 Juni 1980 (vide Bukti P-6) dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang turut dibagi kepada ahli warisnya sebagai berikut :

No.	Nama Ahli Waris	Bagian Waris	Jumlah (M2)
1.	Maemunah	9 x 30	270
2.	Rugaiyah	11 x 30	330
3.	Gusnah	9 x 30	270
4.	Rosmadina	4,5 x 30	135
Total			1.005

Dari perhitungan tersebut di atas memang ada kelebihan tanah seluas 345 M² disebabkan dalam daftar pembagian tersebut tidak disebutkan adanya bagian waris dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang kepada Ahli Waris Abdul Latief ; -----

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti surat berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 805/Pajalesang sampai dengan 809/Pajalesang (vide bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-9) yang merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang apabila dijumlahkan keseluruhan luasnya, maka diperoleh hasil sebagai berikut :-----

No....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nomor SHM	Nama Pemilik	Luas (M2)
1.	805/Pajalesang	Abdul Latief Haji La Enre	405
2.	806/Pajalesang	Hj, Aisyah, Arman Patamara Enre, Barata Patamara Enre, Sipri Patamara Enre, Prof. DR. Hj. Maemuna, Rugayyah Enre, Hj. Nurhayati Enre, Gusnah Enre, SE., Rosmadiana Enre	135
3.	807/Pajalesang	Haji La Enre	270
4.	808/Pajalesang	Dra. Maemuna	270
5.	809/Pajalesang	Rugaiyah	270
Total			1.350

Dari perhitungan tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa luas keseluruhannya sesuai dengan luas Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang yakni 1.350 M² dan tidak ada yang tersisa, hal tersebut pula yang menyebabkan Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang dimatikan karena telah dipecah habis (lihat catatan Penghapusan Hak dalam Bukti T-4) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.9 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 809/Pajalesang, tertera didalamnya bahwa dimatikan oleh karena pemecahan hak milik tanggal 27 Pebruari 1984 Nomor 809;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T.6 dan T.11 berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 886/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 1467/1985 luas 135 M2 atas nama Ernawati, S.Pd dan Buku Tanah Hak Milik Nomor 887/Pajalesang tanggal 15 Oktober 1985, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober 1985 Nomor 1468/1985 luas 135 M2 atas nama Sudarmin Raupe;-----

Menimbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas dan dikaitkan dengan Buku Tanah Nomor 809/Pajalesang (bukti T.9), Buku tanah Nomor 886/Pajalesang (bukti T.10) dan Buku Tanah Nomor 887/Pajalesang (bukti T.11) Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak ada lagi tanah Penggugat yang tersisa yang diperoleh dari almarhum orang tuanya bernama H. Laenre yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang;-----

Menimbang, bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa ada kelebihan tanah Penggugat seluas 2,5 x 30 meter dari hasil pembagian warisan, ternyata dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya bukti surat yang relevan, begitupun dengan Keterangan Saksi yang dihadirkan Penggugat tidak cukup memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi yang menyatakan mengetahui bahwa tanah Penggugat dipinjamkan ke pemerintah setempat untuk akses jalan ke Taman Kanak Kanak Saksi tidak mendengar dan menyaksikan sendiri terjadinya transaksi pinjam meminjam tersebut dan hanya mendengar dari cerita dari orang lain (*testimony de auditu*); -----

Menimbang, bahwa jika mencermati obyek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat ukur Nomor 00043/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 luas 98 M2 atas nama Amirah tersebut (vide bukti T-1) jika dikonfrontasi dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya ternyata tidak bersesuaian dengan luas tanah sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat, karena menurut Majelis Hakim tidak ada lagi tanah Penggugat yang tersisa dari Pembagian Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang tersebut; -----

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. 04/Pdt.G/2012/PN.Wsp tanggal 12 Juli 2012 (vide bukti P-9 dan T-2) maupun Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 303/PDT/2012/PT.MKS (vide bukti T-3) yang menguatkan putusan tingkat pertama menyatakan bahwa Penggugat (Rugaiyah Binti Enre) tidak dapat membuktikan secara sah menurut hukum dalil Penggugat yang

Menyatakan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan obyek sengketa adalah hak milik Penggugat yang diperoleh dari pewarisan orang tuanya bernama La Enre, dan sengketa keperdataannya saat ini belum berkekuatan hukum tetap karena Penggugat (Rugaiyah Binti Enre) mengajukan upaya hukum kasasi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah tersebut masih dalam sengketa keperdataan, maka menurut Majelis Hakim belum dapat dikatakan tanah tersebut adalah benar hak milik Penggugat, kecuali berdasarkan putusan peradilan umum yang berkekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan pihak yang berhak/pemilik atas tanah dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa selain itu tidak terdapat bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang dapat menunjukkan bahwa Penggugat pernah menguasai tanah tersebut, mengupayakan dan mengambil hasil darinya ataupun melaksanakan kewajiban pembayaran pajak atas tanah tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena tidak ada kelebihan tanah Penggugat dari Pembagian Sertipikat Hak Milik Nomor 27/Pajalesang sebagaimana telah didalilkan Penggugat, maka antara Penggugat dengan tanah dimaksud dalam obyek sengketa tidak terdapat hubungan hukum (*causal verband*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, dengan didasari alat bukti yang cukup, Majelis Hakim berkeyakinan tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 01557/Kelurahan Pajalesang tanggal 21 Mei 2001 Surat ukur Nomor 00043/2001 tanggal 5 Pebruari 2001 luas 98 M2 atas nama Amirah yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima. (*Niet onvankelijk verklaard*) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tidak ada kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa dan

Gugatan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka eksepsi Tergugat dan Pokok Perkara sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya Perkara yang untuk Peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 361.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Satu ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2013 oleh R O S I D A H, SH. Selaku Hakim Ketua Majelis, M. USAHAWAN, SH., dan MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh B U R H A N, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

1. M. USAHAWAN, SH.

R O S I D A H, SH.

ttd

2. MUHAMMAD ALY RUSMIN, SH.

Panitera Pengganti

ttd

B U R H A N, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.	270.000,-
4. Biaya materai -----	Rp.	6.000,-
5. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	361.000,-

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)